

PENERAPAN INOVASI *BARCODE* DALAM MEMPERCEPAT PROSES PENERBITAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

HANIF FURQAN HARIS
29.0029

*Asdaf Provinsi Aceh
Program Studi
Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Email:
haniffurqan82@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). The realization of the digitalization era 4.0 and e-Government in population administration service standards is realized by the application of barcode innovation on population documents with the aim of creating appropriate, fast and accurate services. Objective: to analyze the Implementation of Barcode Innovation at the Department of Population and Civil Registration of Lhokseumawe City, identify barriers to implementing Barcodes, and describe efforts to overcome implementation barriers. Methode: This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation Result: The application of Barcode Innovations in accelerating the process of population administration services at the Lhokseumawe City Population and Civil Registration Service which was analyzed based on Van Meter and Van Horn theories was also guided by the related legalistic competencies, so it was considered successful in improving the quality and speeding up the service process, especially in the issuance of Family Card documents. The increasing coverage of the Family Card document is a measure of the success of the Barcode Innovation implementation even though there are several obstacles.. Conclusion: Barcode implementation in the administration of population administration has been going well which is considered to have succeeded in improving the quality and speeding up the service process, although there are several obstacles in the form of network connectivity provided by the central government still having problems, the minimum quantity of employees and the public do not understand the validity of Barcodes. As for some suggestions from the author, namely utilizing technological developments as an effort to resolve network disturbances, recruiting contract and honorary employees and conducting socialization to increase public understanding and trust in Barcodes.*

Keywords: *Application, Barcode, Population Administration*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Perwujudan era digitalisasi 4.0 dan *e-Government* dalam standar pelayanan administrasi kependudukan direalisasikan dengan Penerapan Inovasi *Barcode* pada dokumen kependudukan dengan maksud terciptanya pelayanan yang tepat, cepat dan akurat. **Tujuan:** untuk menganalisis Pelaksanaan Inovasi *Barcode* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, mengidentifikasi faktor hambatan dalam pelaksanaan *Barcode*, dan mendeskripsikan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, dimana penulis memperoleh data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Penerapan Inovasi *Barcode* dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang dianalisa berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn juga berpedoman pada kompetensi legalistik terkait maka dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan khususnya dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga. Meningkatnya cakupan dokumen Kartu Keluarga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Inovasi *Barcode* meskipun terdapat beberapa hambatan. **Kesimpulan:** pelaksanaan *Barcode* dalam kepengurusan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik yang dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan walaupun terdapat beberapa kendala berupa konektifitas jaringan yang disediakan pemerintah pusat masih memiliki gangguan, minimnya kuantitas pegawai dan masyarakat kurang paham terkait keabsahan *Barcode*. Adapun beberapa saran dari penulis yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi sebagai upaya penyelesaian gangguan jaringan, Pengrekrutan pegawai kontrak dan honorer dan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap *Barcode*.

Kata kunci: Penerapan, *Barcode*, Administrasi Kependudukan



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik berlandaskan Pancasila dan konstitusi pada Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”. Kependudukan ialah berbagai peristiwa atau masalah yang menyangkut dengan jumlah, struktur, perkembangan, persebaran serta situasi kesejahteraan penduduk. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang Pelayanan Publik menjabarkan hal meliputi nilai dan persepsi serta tumpuan perilaku dalam pelayanan akan mewujudkan hak warga negara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yaitu tentang Pelayanan Publik menjabarkan hal meliputi nilai dan persepsi serta tumpuan perilaku dalam pelayanan akan mewujudkan hak warga negara. Hal ini perlu dibuktikan pada kualitas pelayanan terbaik serta tidak memberi beban pada masyarakat dengan prosedur yang rumit, waktu yang lama dan juga hambatan lainnya. Melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat merupakan tujuan dari urusan pemerintahan itu sendiri. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan UU yang menangani mengenai informasi beserta transaksi elektronik atau teknologi berupa informasi secara umum. Inovasi berbasis digitalisasi pada pelayanan terhadap kependudukan telah dilakukan di berbagai dinas kependudukan dan juga pencatatan sipil kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah telah menjalankan berbagai inovasi dalam pelaksanaan kegiatan tertib administrasi. Salah satu inovasi pada program dukcapil go digital yang diterapkan pemerintah kabupaten/kota dalam mempercepat dan memudahkan pelayanan yaitu inovasi *barcode* pada penerbitan dokumen kependudukan.

Pelaksanaan inovasi *barcode* atau tanda tangan elektronik merupakan perwujudan Pasal 5 ayat (5) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kependudukan, pelaksanaan dengan cara online akan ditandatangani juga dengan sistem elektronik. Penerapan *barcode* dapat mengurangi penumpukan dokumen dan akta penduduk yang memakan waktu cukup lama, menghindari masalah prasangka pencaloan serta pungutan liar yang dilakukan oleh pihak yang tak bertanggungjawab serta memudahkan dalam penandatanganan oleh kepala dinas yang dapat dilakukan tanpa batas ruang dan mengefisiensi waktu dan biaya. Pelayanan ialah kebutuhan setiap manusia yang menjadi tujuan pelayan publik untuk

memuaskan masyarakat. dalam penerbitan Kartu Keluarga menggunakan *barcode* atau tanda tangan elektronik belum berjalan secara maksimal, dapat dilihat pada penurunan jumlah penerbitan Kartu Keluarga, dimana angka jumlah dari penerbitan KK di tahun sebelumnya lebih banyak dibanding tahun sekarang.

Permasalahan di atas yaitu rendahnya angka penerbitan Kartu Keluarga di Kota Lhokseumawe disebabkan beberapa faktor. Penulis menyatakan bahwa hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat akan penerapan *barcode* pada dokumen kependudukan serta belum maksimalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mempublikasikan tentang inovasi *barcode*. Maka penulis melaksanakan penelitian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk mengungkap permasalahan dari rendahnya angka penerbitan Kartu Keluarga.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis memiliki ketertarikan dalam menganalisis permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya inovasi *barcode*, maka penulis melakukan penelitian berjudul **“PENERAPAN INOVASI *BARCODE* DALAM MEMPERCEPAT PROSES PENERBITAN KARTU KELUARGA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH”**

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Perwujudan era digitalisasi 4.0 dan *e-Government* dalam standar pelayanan administrasi kependudukan direalisasikan dengan Penerapan Inovasi *Barcode* pada dokumen kependudukan dengan maksud terciptanya pelayanan yang tepat, cepat dan akurat. rendahnya angka penerbitan Kartu Keluarga di Kota Lhokseumawe disebabkan beberapa faktor. disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat setempat akan penerapan *barcode* pada dokumen kependudukan serta belum maksimalnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mempublikasikan tentang inovasi *barcode*.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Agung Nugraha dan Agus Mahardika (2016), berjudul “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni tanda tangan

elektronik perlu diterapkan pada instansi pemerintahan karena berdampak positif walaupun masih adanya kendala dalam proses penerapan tanda tangan elektronik yang menimbulkan masalah baru sehingga membutuhkan strategi penerapan yang tepat.

Kedua, Nursiani Budiarti, Yahya Pandega Putra, dan Achmad Nurmandi (2020) dari , berjudul “Penerapan Tanda Tangan Digital Sebagai Bentuk Baru Penyelenggara Smart Governance” .Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan tanda tangan digital adalah kebijakan yang dibutuhkan di pemerintahan dalam rangka mengantisipasi kejahatan siber serta penggunaan tanda tangan digital tersebut sebagai bentuk baru penyelenggaraan *Smart Governance* yang dinilai tepat dalam melaksanakan pelayanan publik.=

Ketiga, Aulia Athaya Septina (2020) yang berjudul “Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri ”. Menggunakan metode kualitatif deskriptif Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Lempeng Gapit telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan menimbulkan banyak dampak positif namun dibutuhkan sosialisasi yang lebih mengingat progra ini adalah program yang baru agar masyarakat semakin tahu.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dam merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Maka tujuan pada penelitian yang dilakukan penulis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Lhokseumawe ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan inovasi *barcode* pada administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan inovasi *barcode* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe.

3. Untuk mengetahui serta menganalisis upaya apa yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dalam meningkatkan dan mengatasi hambatan dalam penerapan inovasi *barcode*.

II. METODE

Menurut Sugiyono (2013:225) bahwa "...dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi" Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Inovasi *Barcode* Dalam Mempercepat Proses Penerbitan Kartu Keluarga Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh Berdasarkan Teoritis dan Legalistik

Penerapan *Barcode* atau tanda tangan elektronik merupakan perwujudan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang pelayanan kependudukan secara daring yang ditandatangani secara elektronik. Keabsahan *Barcode* atau TTE telah teruji pada hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), jadi tidak akan muncul kekhawatiran akan kekuatan hukum dari *Barcode* atau TTE karena telah tersertifikasi. Pernyataan autentifikasi dokumen melalui *Barcode* diutarakan secara tertulis menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) dan BSSN selaku penyelenggara dan penyedia jasa sertifikat dan Tanda Tangan Elektronik. Penerapan *Barcode* tidak hanya mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan namun mampu mendukung terciptanya inovasi pelayanan baru lainnya seperti pencetakan dokumen kependudukan secara mandiri sehingga meningkatkan pelayanan yang berdaya guna dan praktis.

Adapun dalam meninjau dan mengkaji penerapan *Barcode* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, penulis menggunakan 6 faktor Teori Penerapan dari Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008). Adapun faktor dari Teori ini terdiri dari Penyampaian

(Komunikasi), Disposisi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi. Hal ini yang menjadi perspektif dan tolak ukur penulis dalam menggambarkan analisa terhadap fokus penelitian.

A. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pernyataan dari Van Meter dan Van Horn, mengidentifikasi indikator kinerja merupakan langkah yang urgen atau penting pada analisa penerapan kebijakan terutama dalam hal ini pelayanan inovasi berupa *Barcode*. Standar dan sasaran memang merupakan tahap penting dalam penerapan suatu kebijakan. Terdapat dua alasan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yakni mungkin karena cakupan program yang terlalu luas dan sifat sasaran yang rumit. Kedua.

1. Standar Kebijakan

a. Kejelasan standar penerapan inovasi berupa *Barcode*

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan adalah ukuran (standar) dan tujuan (sasaran) kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, jelas bahwa penerapan *Barcode* ini pada dokumen kependudukan terutama Kartu Keluarga adalah kebijakan dari Disdukcapil pusat dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan berbasis elektronik, serta Kadis Dukcapil mengetahui secara jelas bagaimana *Barcode* itu sendiri yang kemudian akan diterapkan disetiap dokumen kependudukan sehingga masyarakat kota Lhokseumawe pada khususnya dihimbau untuk pembuatan dokumen kependudukan sudah menggunakan *Barcode* sebagai pengganti tanda tangan manual.

b. Ideal suatu standar penerapan inovasi berupa *Barcode*

Indikator lainnya dalam standar kebijakan yaitu tingkat ideal terhadap suatu kebijakan atau kesesuaian terhadap hal yang di setuju atau diinginkan. Kepala Dinas Disdukcapil Kota Lhokseumawe telah menerapkan *Barcode* pada dokumen kependudukan sesuai dengan Permendagri No 7 Tahun 2019 sehingga tidak melenceng dari apa yang telah dirujuk sebagai pedoman hukum.

c. Sikap pelaksana dalam penerapan inovasi berupa *Barcode*

Indikator lainnya dalam standar kebijakan yaitu sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan. Menurut Van Meter Van Horn jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Para pegawai sudah faham akan bagaimana standar penerapan *Barcode* pada dokumen kependudukan

serta juga faham akan tupoksinya masing-masing apa yang harus dilakukan dalam hal menerapkannya sesuai dengan apa yang diperintahkan pimpinan dan SOP yang berlaku.

2. Sasaran Kebijakan

a. Mempercepat proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan.

Berdasarkan wawancara Kabid Pelayanan dan Pencatatan Sipil dijelaskan bahwa penandatanganan dokumen kependudukan dengan menggunakan *Barcode* lebih cepat dalam artian tidak harus menunggu pimpinan terkait di tempat sebab dapat ditandatangani kapan dan dimana saja, karena sudah bisa melalui online sehingga lebih hemat waktu serta lebih efisien dan efektif dari segi pelaksanaannya.

b. Meningkatkan keamanan dalam penerbitan administrasi kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *Barcode* ini dapat meminimalisir adanya manipulasi tanda tangan dalam administrasi kependudukan sehingga lebih aman dalam penggunaannya, karena *Barcode* tersebut di scan dan langsung terhubung dengan PIAK Disdukcapil, sehingga tidak bisa sembarang orang menyalahgunakan tanda tangan tersebut. Sehingga keamanan dokumen kependudukan dapat lebih terjamin.

B. Sumber Daya

1. Sumber Daya Finansial

Menurut Van Meter Van Horn penerapan suatu inovasi tentunya diperlukan suatu sumber daya agar dapat berjalan dengan maksimal, dalam mengefektifkan dan mengefisiensi penerapan hal tersebut perlu adanya suatu anggaran. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe telah memiliki dana penganggaran yang telah memenuhi standar untuk menjalankan proses pelayanan serta memenuhi dalam standar peralatan dalam penerapan penerbitan dokumen kependudukan salah satunya Kartu Keluarga dengan menggunakan *Barcode*.

2. Sumber Daya Manusia

Pegawai memiliki porsi kapasitas terbesar dalam penentuan keberhasilan suatu organisasi. Pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan kepengurusan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe masih tergolong sedikit, namun kecakapan pegawai dalam mengelola IT sudah cukup ahli dan paham terhadap alur dan proses pelayanan. kuantitas pegawai masih tergolong belum memadai

dikarenakan kurangnya verifikator dalam pengecekan data dokumen dan pegawai dalam pengambilan dokumen yang telah tercetak namun kemampuan dan keahlian yang dimiliki pegawai tergolong cukup berkompeten sehingga mampu melayani dan mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, hal ini juga didukung dengan etiket tinggi yang dimiliki pegawai dalam melayani administrasi kependudukan untuk masyarakat.

C. Hubungan Antar Organisasi

Penerapan suatu kebijakan tentu efektif jika mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan memahami langkah-langkah juga tujuan. Berdasarkan penjelasan Van Meter dan Van Horn, bahwa prospek penerapan efektif ditetapkan dari kepastian langkah-langkah dan tujuan ditentukan dari koordinasi dan berpegang teguh pada mengkomunikasikan langkah-langkah dan tujuantujuan ini. Makin baik hubungan komunikasi antar suatu hubungan antara bagian-bagian yang ikut di dalam pelaksanaan penerapan, jadi kesalahan yang diasumsikan akan semakin kecil dan begitu pula sebaliknya.

1. Koordinasi Komunikasi

langkah pada koneksi atau hubungan dalam penerapan rencana ini dimulai saat penyelenggara program mengirimkan edaran berupa surat kepada masing-masing kelurahan atau gampong, lalu kemudian pihak kelurahan atau gamponglah yang memberikan pada masyarakat. Bersumber pada pengamatan yang dilaksanakan, data sering sedikit dipahami benar oleh sebagian masyarakat khususnya yang belum melakukan permohonan pelayanan kependudukan secara langsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lhokseumawe dikarenakan mungkin belum ada kepentingan dari masyarakat tersebut. Sebab jika seandainya masyarakat datang di Disdukcapil dapat melihat langsung dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga yang telah menggunakan *Barcode* menggantikan tanda tangan manual serta pasti dijelaskan oleh petugas di tempat lebih detail akan penerapan *Barcode*.

2. Konsistensi Komunikasi

Berlandaskan pada tanggapan penjelasan Kadis tersebut, diketahui ternyata tak terdapat perubahan akan informasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengenai hal-hal terkait penerapan *Barcode* dokumen kependudukan terutama pada Kartu Keluarga. Jadi semuanya telah disampaikan dengan jelas serta konsisten tidak berbeda pada awal penyampaian informasi tentang penerapan *Barcode* ini.

D. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn beropini masing-masing bagian berdasarkan contoh yang disebutkan lebih dulu wajib dipilah dari pandangan-pandangan penyelenggara pada yuridiksi kebijakan itu dihasilkan. Arah kecenderungan akan karakteristik eksekutor langkah-langkah dan tujuan awal tentu penting sekali. Berdasarkan Van Meter dan Van Horn, terdapat sejumlah penyebab kenapa tujuan dari kebijakan tak diterima dari mereka yang bertanggung jawab atas tujuan tersebut terkait penerapan keputusan, yaitu: standar kebijakan yang sudah ditentukan lebih dahulu yang bisa saja berlawanan pada pola perhitungan individu dari pelaksana, kesetiaan/kesetiaan organisasi tambahan, rasa kepentingan pribadi, atau karena hubungan yang ada dan lebih disukai.

1. *Standard Operating Procedures (SOP)*

Hal pokok utama dalam pelaksanaan adalah standar operasional prosedur (SOP). Mengacu hasil wawancara dengan salah satu operator tersebut dapat disimpulkan bahwa instruksi Pasal 5 ayat (5) pada Permendagri No. 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring telah terealisasi dalam pelayanan Pemerintah Kota Lhokseumawe sehingga memberikan dampak positif dalam meningkatkan standar pelayanan dan menjadi solusi dari berbagai hambatan dalam penerbitan dokumen kependudukan.

2. *Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab*

Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dari pihak Disdukcapil Lhokseumawe telah cukup baik juga teroganisir serta memiliki pembagian kerja untuk setiap karyawan. Tiap - tiap bidang berbeda tugas dan wewenang yang diberikan.

E. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Ada berbagai subfaktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik dari pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang pembubuhan Inovasi *Barcode* atau Tanda Tangan Elektronik dalam pencetakan dokumen kependudukan yaitu peranan pegawai.

1. Pemahaman Pelaksana

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, menurut Van Meter Van Horn bagaimanapun juga penerapan suatu kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. . Kemudian jika masyarakat yang datang untuk menanyakan informasi mengenai penerapan menggunakan *Barcode* ini pun langsung dilayani sesuai dengan apa yang ditanyakan dan tak perlu menunggu lama dari segi pelaksanaannya.

2. Arah Respon Pelaksana

Program ini tidak mendapat penolakan dari pihak pelaksana program baik dari pimpinan hingga ke staff yang menjalankan program tersebut. Jadi semua mendukung penerapan pada dokumen kependudukan menggunakan *Barcode* ini dan berada dalam satu kesepahaman yakni untuk menyukseskan penerapan program ini. Karena hal tersebut juga merupakan kebijakan dari dirjen dukcapil pusat yang diterapkan pada setiap dukcapil di daerah masing-masing.

3. Intensitas Tanggapan

Pihak pelaksana program juga sangat lugas dalam melayani mahasiswa yang datang untuk mengurus berkas yang diperlukan. Jadi semakin menguatkan statement bahwa intensitas dukungan para staf pelaksana terhadap program ini cukup tinggi.

F. Kondisi Sosial, Ekonomi, Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

1. Lingkungan Sosial

Bahwa saat pemohon yaitu masyarakat mendatangi langsung ke kantor mengajukan penerbitan KK baru yang menggunakan *Barcode* sembari menjelaskan ke pegawai ditempat bahwa dirinya diberitahu oleh salah satu tetangganya terkait informasi penerbitan KK menggunakan inovasi *Barcode*.

2. **Lingkungan Politik**

Lingkungan politik juga turut mendorong keberhasilan program ini. Karena program tersebut merupakan kebijakan dirjen dukcapil pusat untuk diteruskan ke setiap disdukcapil kabupaten dan kota yang ada di setiap daerah di Indonesia. Tentunya hal tersebut diketahui oleh pemda setempat agar dengan kontribusi dan kebijakan dari pemda tersebutlah mampu membuat program inovasi *barcode* ini lebih dapat diterapkan dengan maksimal pada masyarakat, supaya disegala sudut tempat terutama di kota lhokseumawe mengetahui dan memahami akan program tersebut.

3. **Lingkungan Ekonomi**

Lingkungan Ekonomi juga bisa mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Karena masa pandemic covid-19 sedang merambah di lingkungan masyarakat membuat segala sector termasuk sektor ekonomi menurun yang membuat masyarakat harus benar-benar bekerja keras demi pemulihan ekonominya. Faktor penghambat efisiensi tanda tangan elektronik kurang berhasil karena kurangnya pembagian kinerja karena banyak pegawai yang telah berumur, namun pada penelitian penulis sendiri faktor penghambatnya terjadi karena kurangnya pemahaman akan penerapan *Barcode* pada dokumen kependudukan.

3.2 **Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Agung Nugraha dan Agus Mahardika (2016), berjudul “Penerapan Tanda Tangan Elektronik Pada Sistem Elektronik Pemerintahan Guna Mendukung E-Government”. Adapun temuan hasil penelitiannya yakni tanda tangan elektronik perlu diterapkan pada instansi pemerintahan karena berdampak positif walaupun masih adanya kendala dalam proses penerapan tanda tangan elektronik yang menimbulkan masalah baru sehingga membutuhkan strategi penerapan yang tepat. Nursiani Budiarti, Yahya Pandega Putra, dan Achmad Nurmandi (2020) dari , berjudul “Penerapan Tanda Tangan Digital Sebagai Bentuk Baru Penyelenggara Smart Governance” Adapun temuan hasil penelitiannya yakni penerapan tanda tangan digital adalah kebijakan yang dibutuhkan di pemerintahan dalam rangka mengantisipasi kejahatan siber serta penggunaan tanda tangan digital tersebut sebagai bentuk baru penyelenggaraan *Smart Governance* yang dinilai tepat dalam melaksanakan pelayanan publik.

Aulia Athaya Septina (2020) yang berjudul “Efisiensi Tanda Tangan Elektronik dalam Pelayanan Adminduk Daring di Disdukcapil Kabupaten Wonogiri ”.adapun temuan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan Lempeng Gapit telah berjalan dengan efektif dan efisien dengan menimbulkan banyak dampak positif namun dibutuhkan sosialisasi yang lebih mengingat progra ini adalah program yang baru agar masyarakat semakin tahu.

Pembaharuan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni Penerapan Inovasi *Barcode* dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang dianalisa berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn juga berpedoman pada kompetensi legalistik terkait maka dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan khususnya dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga. Meningkatnya cakupan dokumen Kartu Keluarga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Inovasi *Barcode* meskipun terdapat beberapa hambatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, dokumentasi, dan observasi) terkait fokus penelitian penulis yang dilaksanakan selama sebulan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Inovasi *Barcode* dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang dianalisa berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn juga berpedoman pada kompetensi legalistik terkait maka dinilai telah berhasil dalam meningkatkan kualitas dan mempercepat proses pelayanan khususnya dalam penerbitan dokumen Kartu Keluarga. Meningkatnya cakupan dokumen Kartu Keluarga menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan Inovasi *Barcode* meskipun terdapat beberapa hambatan.
2. Penerapan *Barcode* dalam penerbitan dokumen kependudukan telah memberikan dampak positif yang besar dalam peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan berupa:
 - a. Konektivitas Jaringan/ Server yang bermasalah
 - b. Masyarakat meragukan Keabsahan Tanda Tangan Elektronik
 - c. Kualitas pegawai yang kurang memadai

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe dalam mengatasi hambatan pada pelaksanaan Inovasi *Barcode* yaitu:
 - a. Memperbaiki konektivitas jaringan.
 - b. Meningkatkan Sosialisasi terkait Keabsahan Barcode atau Tanda Tangan Elektronik.
 - c. Memaksimalkan kualitas pegawai dengan pengkretutan pegawai kontrak serta pembimbingan berkala.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008) saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Penerapan Inovasi *Barcode* dalam mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Akbar, Purnomo Sudyadi. 1998. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara
- Badudu, J.S dan Zain Sutan Muhammad. 2010. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta
- Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Desain Penelitian Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Creswell, John W. 2017. *Research Design*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Fakultas Ekonomi UI, Lembaga Demografi. (1981). *Dasar-Dasar Demografi* (Ed. 2000). Jakarta : F.E.U.I.

